



BUPATI GUNUNG MAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 64 TAHUN 2007

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DARI BUPATI KEPADA CAMAT SE – KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan ditingkat Kecamatan dipandang perlu dilakukan pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati kepada Camat se Kabupaten Gunung Mas.

b. bahwa untuk pelaksanaan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunung Mas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah; 23 2D14

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 03 Tahun 2003 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pembentukan Susunan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DARI BUPATI KEPADA CAMAT SE KABUPATEN GUNUNG MAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam System Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar RI tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gunung Mas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gunung Mas.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
8. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
9. Perangkat Daerah adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Kelurahan.
10. Pimpinan Satuan Organisasi adalah Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor, Camat dan Lurah.
11. Camat adalah Camat se Kabupaten Gunung Mas.
12. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas.
13. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan.
14. Kewenangan Pemerintah Daerah adalah Hak dan Kekuasaan Pemerintah Daerah untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
15. Kewenangan Camat adalah kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan kewenangan yang telah dillmpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah.

16. APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.

BAB II

KEWENANGAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 2

(1) Kewenangan Camat pada dasarnya mengacu kepada Pasal 126 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terdiri dari kewenangan amanat Undang-Undang dan kewenangan pelimpahan oleh Kepala Daerah.

1. Kewenangan amanat Undang-Undang (atributif) dalam bentuk penyelenggaran tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan Perundang-undangan.
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintah ditingkat Kecamatan.
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintah Desa dan atau Kelurahan.
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah Desa atau Kelurahan.
2. Kewenangan pelimpahan oleh Bupati Gunung Mas adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

(2) Dalam pelaksanaan kewenangan pelimpahan dimaksud ayat (2) senantiasa mengacu kepada Kepermendagri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berlaku.

(3) Pelimpahan wewenang ini secara bertahap dilikuti dengan penyesuaian dari aspek pembelaan, personalia dan perlengkapan yang diperlukan.

Pasal 3

Pelimpahan wewenang ini terkandung maksud dalam rangka peningkatan daya guna, hasil guna dan akuntabilitas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pelayanan kepada masyarakat ditingkat Kecamatan.

BAB III

PENYELENGGARAAN KEWENANGAN

Pasal 4

- (1). Penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, pelaksanaannya dilakukan oleh Camat.
- (2). Camat dalam menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan harus memperhatikan :
 - a. Standar, norma dan kebijakan pemerintah ditingkat atasnya.
 - b. Keserasian kemanfaatan, kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1). Biaya penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat dibebankan pada APBD sesuai besaran kewenangan dan beban tugas yang dilimpahkan serta kemampuan Keuangan Daerah.
- (2). Tata cara penyaluran biaya penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat diaksanakan sesuai dengan peraturan pelaksanaan APBD.
- (3). Dalam pelaksanaan pemimpinan wewenang dari Bupati kepada Camat menghasilkan penerimaan, maka penerimaan tersebut merupakan penerimaan daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (4). Ketentuan pemungutan dan penyetoran penerimaan setagonalia dimaksud ayat (3) diatur oleh Dinas/ Instansi teknis yang berwenang.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

- (1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemimpinan wewenang pemerintahan yang dilaksanakan oleh Camat.
- (2). Pembinaan dan pengawasan sehari-hari dilaksanakan oleh Wakil Bupati.

Pasal 7

: Bupati dalam hal tertentu dapat melimpahkan kewenangan, pembinaan dan pengawasan kepada Bapak Dinas/ Instansi teknis yang memiliki tugas tersebut

BAB VI
PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 8

- (1). Pertanggung jawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat, dilakukan oleh Camat.
- (2). Pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan oleh Camat Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3). Pertanggung Jawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Peraturan ini akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan : di Kuala Kurun
Pada Tanggal : 20 Februari 2007

BUPATI GUNUNG MAS



J. DJUDAE ANOM

Di Undangkan : di Kuala Kurun
Pada Tanggal : 20 Februari 2007

Sekretaris Daerah Kabupaten
Gunung Mas



Ir. EFRENZIA L.P. UMBING
Pembina Utama Muda
Nip. 080 070 191

Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas
Tahun 2007 Nomor : 91 Seri E

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 61 TAHUN 2007
TANGGAL : 20 FEBRUARI 2007
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PEMERINTAH DARI BUPATI
KEPADA CAMAT SE KABUPATEN GUNUNG MAS.

NO	RINCIAN KEWENANGAN	WILAYAH PEMBERLAKUAN	KETERANGAN
1	BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL 1. Pendataan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas	Diteruskan Kedinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas. Sda
2	2. Pemberian Rekomendasi Pembentukan KUBE, UEP, PMKS, ORSOS dan Karang Taruna.	Sda	
3.	3. Pendataan dan Pembentukan ORSOS dan Karang Taruna Tingkat Desa/Kelurahan dan Kecamatan.	Sda	Diteruskan Kedinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas.
4.	4. Pendataan dan Pembentukan RBM dan TKSM Tingkat Desa/ Kelurahan dan Kecamatan.	Sda	Diteruskan Kedinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas.
2	BIDANG TENAGA KERJA 1. Pendataan Tenaga Kerja	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas	Diteruskan Kedinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas.
2.	2. Mengirim Peserta Pelatihan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan dari Masyarakat	Sda	Sda
3.	3. Mengirim peserta sosialisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dari karyawan perusahaan	Sda	Sda
3	BIDANG TRANSMIGRASI 1. Pelaksanaan sosialisasi prosedur seserta calon Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS).	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas	Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas.

	<p>2. Pelaksanaan Pendaftaran dan seleksi calon Transmigrasi Penduduk Setempat.(TPS).</p>	Sda	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas. - Pelaporan ke Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas. - Pelaksana dari Aparat Desa dan Petugas Kecamatan.
	<p>3. Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Transmigrasi.</p>	Sda	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas. - Pelaporan ke Dinas Kesosnakertrans Kab. Gunung Mas. - Pelaksana Dokter dan Paramedis Kecamatan yang bersangkutan.
	<p>4. Pemberian Rekomendasi usulan program Bidang P2MKT dan P4T.</p>	Sda	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi disampaikan kepada Dinas Kesosnakertras Kab. Gunung Mas. - Usulan dibuat oleh Kepala Desa dari hasil musyawarah.
4	<p>BIDANG PERTANIAN DAN PERKEBUNAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Pengkoordinasian Pembangunan Pertanian dan Perkebunan diKecamatan. 2. Membantu Pengkoordinasian Penyuluhan Pertanian di Wilayahnya. 3. Membantu Pengkoordinasian Kegiatan Monitoring dan pelaporan perkembangan pembangunan pertanian dan perkebunan secara rutin yaitu Data Statistik (luas lahan, Produksi, produktivitas, luas serangan hama/ penyakit, dll). 4. Pemberian Rekomendasi Usaha-usaha pertanian dan perkebunan diwilayah kerjanya. 5. Membantu pengawasan dan pengamanan panen dan angkutan hasil perkebunan. 	<p>Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p> <p>Sda</p>	<p>Bersama Kecamatan BPP</p> <p>Sda</p> <p>Bersama BPP dan Mantri Tani Kecamatan</p> <p>Bersama Kecamatan BPP</p> <p>Kerja Sama dengan Kepolisian</p>

	6. Pendaftaran pemilik perkebunan rakyat luas sampai dengan 10 Ha.	Sda	Dilaporkan Bupati Distanbun.	Kepada Melalui
5	BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN 1. Membantu pengkoordinasian Pembangunan Peternakan dan Perikanan diKecamatan. 2. Mambantu Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan penyuluhan pertanian. 3. Pemberian rekomendasi Usaha-usaha Peternakan dan Perikanan diwilayah kerjanya. 4. Membantu Pendataan jumlah dan pemilik temak/ ikan serta kelompok Tani guna pembinaan dan pencegahan penyakit serta pembudidayaannya.	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas	Hasil kegiatan dilaporkan ke Bupati Gunung Mas. Cq. Dinas Peternakan dan Perikanan.	
6	BIDANG PMD 1. Pengesahan dan penetapan susunan pengurusan LKMD diDesa. 2. Pengesahan Penetapan TP-LKMD Kecamatan, Pokjanal LKMD Kecamatan. 3. Pengesahan Penetapan Pengurus TP-PKK Kecamatan. 4. Pelantikan Pengurus TP-PKK Kecamatan. 5. Membantu Pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan distribusi minyak diwilayah Kecamatan dengan membentuk Tim Koordinasi Kecamatan (Tim UPMP-BBMT Kecamatan). 6. Penanganan masyarakat Pengaduan terhadap pelaksanaan program operasi pasar khusus beras diwilayah kecamatan dengan membentuk satuan tugas (satgas) OPKB Kecamatan. 7. Pengkajian Keselarasan dalam rangka menyusun strategi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan Daerah diwilayah Kecamatan. 8. Pelaksanaan perlombaan Desa	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas	Tembusan disampaikan Kepada Bupati Gunung Mas Cq. Dinas Kesbanglinmas dan PM Kab. Gunung Mas.	

	10. Pendataan masyarakat Desa/Kelurahan yang perlu dan akan dibina oleh perusahaan melalui PMDH dan Lain-lain. 11. Pendataan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa Yang Berbasis Kerakyatan. 12. Pendataan jenis TTG (Teknologi Tepat Guna) yang menjadi unggulan di Tingkat Kecamatan, Desa, Kelurahan. 13. Pendataan Perpustakaan Desa/Kelurahan.	Sda	Sda
7	BIDANG KOPERASI DAN UKM 1. Pelaksanaan Pemutahiran data Koperasi dan UKM di Tingkat Kecamatan. 2. Pemberian Rekomendasi pembentukan Badan Hukum Koperasi Baru. 3. Membantu pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap kinerja Koperasi Tingkat Kecamatan. 4. Pemberian Rekomendasi Kelayakan Usaha, bagi Koperasi dan UKM yang ingin mengajukan tambahan modal Kepada Perbankan dan BUMN. 5. Penetapan Koperasi dan UKM yang dinilai mampu untuk mendapatkan bantuan Dana bergulir dari Pemerintah.	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas Sda Sda Sda Sda	Diteruskan ke Dinas Koperasi dan UKM untuk di proses. Sda Sda Sda
8	BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN 1. Pemberian Rekomendasi ijin pengangkutan hasil produksi. 2. Membantu pelaksanaan Monitoring/ pemanfaatan harga dan stok barang kebutuhan pokok 3. Membantu pengawasan barang dan perlindungan konsumen. 4. Membantu pengawasan kegiatan Tera ulang alat UTTP.	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas Sda Sda Sda	Dilaporkan Kepada Bupati Cq. Dinas Perindag. Sda Sda Sda
9	BIDANG KEHUTANAN 1. Membantu pengkoordinasian dan Fasilitasi kegiatan perencanaan, pembinaan dan pengawasan Hutan dan Lahan. 2. Membantu pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu serta	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas Sda	Dilaporkan ke Bupati Gunung Mas Cq. Dinas Kehutanan Sda

	<p>3. Membantu pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan swadaya masyarakat.</p> <p>4. Pembuatan Petak areal hutan hak/ rakyat, luas dan batas-batasnya sebagai salah satu syarat permohonan rencana penebangan hutan hak/ rakyat yang ada diwilayahnya.</p> <p>5. Membantu pengamanan dan pelestarian kawasan hutan lindung, pengelolaan wisata alam yang ada diwilayahnya.</p>	Sda	Sda
10	BIDANG PENDAPATAN DAERAH		
	<p>1. Pajak Hotel</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran dan pendataan wajib pajak hotel dan losmen. - Penagihan kepada wajib pajak hotel dan losmen. 	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas (kecuali Kec. Kurun) Sda	Hasil pendaftaran dan pendataan dilaporkan kepada Dispenda untuk dilakukan penetapan, selanjutnya dikembalikan kepada Camat untuk dilakukan pungutan/ penagihan.
	<p>2. Pajak Restoran</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran dan pendataan wajib pajak restoran, cafe dan rumah makan. - Penagihan kepada wajib pajak restoran, cafe dan rumah makan/ warung makan. 	Sda Sda	Pajak restoran, cafe dan rumah makan dapat menggunakan sistem penetapan atau dapat menggunakan sarana pungut (Bon Bill) yang datanya dari kecamatan diproses melalui Penetapan Dispenda.
	<p>3. Pajak Hiburan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran dan pendataan serta penagihan kepada wajib pajak hiburan. - Pemungutan pajak hiburan berupa pertunjukan. 	Sda Sda	Pungutan dengan menggunakan (karcis), benda-benda berharga yang dapat diambil/ dibeli dari Dispenda.
	<p>4. Pajak Reklame</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pendaftaran dan pendataan serta penagihan kepada wajib pajak Reklame. - Penagihan kepada wajib pajak Reklame - Pemberian ijin dan pungutan pajak Reklame kain/ Spanduk. 	Sda Sda Sda	Pendataan dikeh Kecamatan selanjutnya ditetapkan oleh Dispenda yang diteruskan kembali ke Kecamatan untuk penagihan. Reklame yang sifatnya konstruksi permanen ijinnya tetap pada Pemerintah Daerah.
	5. Retribusi Kebersihan.	Sda	Retribusi ini dipungut bersamaan dengan

	<p>6. Retribusi Pasar - Pendataan dan penetapan serta pemungutan Retribusi Pasar.</p> <p>7. Retribusi Parkir. - Pemungutan Retribusi Parkir.</p>	Sda	Hasil pendataan penetapan dan pungutan dilaporkan ke Dispenda.
11	<p>BIDANG KEPENDUDUKAN CATATAN SIPIL DAN KB</p> <p>1. Membantu Fasilitasi kegiatan pendataan penduduk dan keluarga miskin.</p> <p>2. Membantu mengkoordinasikan petugas lapangan KB yang ada dikelurahan/ Desa</p> <p>3. Membentuk, Menumbuhkan dan Membina Kelompok UPPKS.</p> <p>4. Melaporkan data kependudukan (mutasi penduduk) tepat waktu.</p>	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas	Dilaporkan Ke Bupati Gunung Mas Cq. Dinas Kependudukan catatan sipil dan KB.
12	<p>BIDANG KESEHATAN</p> <p>1. Membantu pembinaan dan pengawasan program kesehatan masyarakat yang meliputi :</p> <p>a. Membantu pelaksanaan program kesehatan masyarakat secara umum dan non teknis medis, yang dilaksanakan puskesmas, pustu, Puskesmas keliling, polindes dan posyandu.</p> <p>b. Membantu pengkoordinasian dengan pihak puskesmas dalam rangka pembinaan dan pengawasan program kesehatan masyarakat dalam wilayah Kecamatan.</p> <p>2. Fasilitasi penyelenggaraan program pelayanan Kesehatan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi rencana Pembangunan sarana pelayanan Kesehatan. - Fasilitasi penyelenggaraan dan penetapan lokasi serta pengawasan pembangunan sarana pelayanan kesehatan. <p>3. Membantu pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan obat, narkotika, Psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya meliputi :</p> <p>a. Pembentukan Tim Penyalah-</p>	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas	Dilaporkan Ke Bupati Gunung Mas Cq. Dinas Kesehatan.

	b. Penyuluhan tentang Penyalahgunaan Narkoba. c. Membantu pengkoordinasian penanggulangan bahaya narkoba Tingkat Kecamatan.	Sda	Sda
4.	Pembinaan dan pengawasan kegiatan pelayanan kesehatan Daerah diPuskesmas dan jaringannya.	Sda	Sda
5.	Mengkoordinir kegiatan pelayanan kesehatan dan lintas sektor di Tingkat Kecamatan.	Sda	Sda
6.	Pengawasan dan pembinaan tenaga kesehatan di Tingkat Kecamatan.	Sda	Sda
7.	Melakukan penilaian kinerja kepala Puskesmas diwilayah kerja Kecamatan.	Sda	Sda
3	BIDANG DIKJAR 1. Pembinaan dan pengawasan kegiatan program pendidikan Dasar Khusus TK/ SD/ SMP, Generasi Muda, Keolahragaan, Kebudayaan dan Kepramukaan. 2. Membantu pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar. 3. Pelaksanaan Pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala TK, SD, dan SDLB. 4. Pemberian Rekomendasi jurusan Mutasi Guru TK, SD, SMP, dan SDLB kecamatan di Wilayahnya. 5. Membantu Pembinaan dan Pengawasan Program Pendidikan Kemasyarakatan. 6. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Pendidikan dan Pengawas TK, SD di Wilayahnya.	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas	Pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Dinas PKP Kab. Gunung Mas.
14	BIDANG PARSENIBUD 1. Kewenangan Pembinaan Kepariwisata yang mencakup : a. Membantu Pembinaan masyarakat diobyek-obyek pariwisata dalam rangka pemasyarakatan (sosialisasi), SAPTA PESONA melalui kegiatan penyuluhan dan Lain-lain. b. Membantu pembinaan dan pengelolaan bidang seni dan budaya Daerah melalui Sanggar-sanggar seni budaya di Tingkat Desa / Kelurahan.	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas.	Sda

	<p>c. Membantu pembinaan melalui pentas-pentas seni budaya sesuai dengan tradisi yang telah ada seperti kegiatan lomba dan pagelaran.</p> <p>2. Kewenangan Pengembangan Parawisata yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan perintisan obyek dan kegiatan wisata diwilayah masing-masing. b. Penggalian dan pengayaan seni diwilayah Kecamatan masing-masing. c. Membantu pengkoordinasian untuk pengembangan wisata alam terpadu antara Desa/Kelurahan diwilayahnya. <p>3. Kewenangan Pemantauan ke parawisataan yang mencakup :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pemantauan dan Pengawasan benda-benda cagar budaya oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan. b. Pendataan benda-benda cagar budaya dan obyek-obyek wisata potensial. c. Pemantauan dan pendataan terhadap usaha Kepariwisataan seperti Hotel, restoran, tempat rekreasi umum, rumah bilyard, karaoke, Play station, video game, diskotik, pantai pijat, mandi uap, katering dan salon kecantikan di wilayah masing-masing. 	Sda	Sda
15	BIDANG PEMERINTAHAN		
	<p>1. Fasilitasi penyelesaian sengketa antar Desa.</p> <p>2. Pelantikan dan Pengambilan sumpah janji Badan Permusyawaratan Desa (BPD)</p>	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas Sda	Laporan dan berkas Pelantikan disampaikan ke Bupati Gunung Mas Cq. Bagian Tapem.
	<p>3. Pemberian rekomendasi Penggunaan sertifikat Tanah Transmigrasi yang belum mencapai 10 Tahun sebagai jaminan kredit Bank.</p> <p>4. Pembinaan dan pengawasan terhadap Kepala Desa/Kelurahan, Perangkat Desa/Kelurahan, BPD dan Damang Kepala Adat (DKA).</p>	Sda	Tembusan disampaikan Kepada Bupati Cq. Bagian Tapem.
		Sda	

5.	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan dan Lembaga Kemasyarakatan yang ada diDesa sebagai berikut :	
a.	Memfasilitasi penyusunan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.	Sda
b.	Memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa.	Sda
c.	Memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa.	Sda
d.	Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi Daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada Desa.	Sda
e.	Memfasilitasi penegakan dan penegakan peraturan perundang-undangan.	Sda
f.	Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala Desa dan perangkat Desa.	Sda
g.	Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.	Sda
h.	Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.	Sda
i.	Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.	Sda
j.	Memfasilitasi kerja sama antar Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.	Sda
k.	Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa.	Sda
l.	Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga.	Sda
m.	Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan.	Sda
n.	Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.	Sda
6.	Fasilitasi penyelesaian Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.	Sda
7.	Fasilitasi penyelesaian Tata Batas antar Desa dalam wilayahnya.	Sda
8.	Mendata Organisasi Sosial	Sda

16	BIDANG PERHUBUNGAN 1. Pelaksanaan Pungutan retribusi parkir. 2. Pelaksanaan retribusi terminal. 3. Pelaksanaan pungutan retribusi pendaratan Kapal (Dermaga LLASDP)	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas (Kecuali Kec. Kurun) Sda	Hal-hal yang bersifat Teknis tetap menjadi kewenangan Dinas Perhubungan. Sda Sda
17	BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1. Membantu Pengkoordinasian Penanganan Pengaduan Kejadian Pancamarao dan Pengrusakan Tanah/ Lahan, Hutan, Air dan Udara. 2. Pembentukan dan pembinaan Kelompok Kader Lingkungan Desa/ Kelurahan. 3. Pengecekan Lapangan dalam rangka pemberian ijin Gangguan (H.O) 4. Pemberian ijin mendirikan bangunan. (IMB) perumahan tidak bertingkat.	Semua Kecamatan Se Kabupaten Gunung Mas Sda Sda Sda	- Pedoman dan Tata cara pengaduan disusun oleh Badan Lingkungan Hidup. - Hal-hal Teknis dan Verifikasi pengaduan tetap menjadi wewenang Bupati Cq. Badan Lingkungan Hidup. - Pelatihan dan Penetapan kategori kelompok tetap menjadi Wewenang Bupati Cq. Badan Lingkungan Hidup.

BUPATI GUNUNG MAS

J. DJUDE ANOM